



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

38. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

47. Peraturan

47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
55. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

57. Peraturan



57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019;
58. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
59. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.104/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019;
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);

66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 33.519.933.801.035,43 bertambah sejumlah Rp 4.484.787.549.256,93 sehingga menjadi Rp 38.004.721.350.292,36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

a. Pendapatan Daerah			
1. semula	Rp	31.927.102.731.818,54	
2. bertambah	Rp	<u>1.500.570.336.734,01</u>	
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp		33.427.673.068.552,55
b. Belanja Daerah			
1. semula	Rp	33.519.933.801.035,43	
2. bertambah	Rp	<u>4.484.787.549.256,93</u>	
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp		<u>38.004.721.350.292,36</u>
(defisit) anggaran setelah perubahan	(Rp)		4.577.048.281.739,81
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
a) semula	Rp	1.916.631.069.216,89	
b) bertambah	Rp	<u>3.039.217.212.522,92</u>	
jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp		4.955.848.281.739,81
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
a) semula	Rp	323.800.000.000,00	
b) bertambah	Rp	<u>55.000.000.000,00</u>	
jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp		<u>378.800.000.000,00</u>
jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp		4.577.048.281.739,81
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp		0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula	Rp	16.825.138.567.218,54	
2) bertambah	Rp	<u>1.387.298.766.445,01</u>	
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		18.212.437.333.663,55

b. Dana

- b. Dana Perimbangan
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 14.891.676.785.600,00    |
| 2) bertambah | Rp | <u>83.935.570.289,00</u> |
- jumlah Dana Perimbangan  
setelah perubahan Rp 14.975.612.355.889,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 210.287.379.000,00       |
| 2) bertambah | Rp | <u>29.336.000.000,00</u> |
- jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah  
Yang Sah setelah perubahan Rp 239.623.379.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- |              |    |                             |
|--------------|----|-----------------------------|
| 1) semula    | Rp | 13.658.000.000.000,00       |
| 2) bertambah | Rp | <u>1.234.800.000.000,00</u> |
- jumlah Pajak Daerah  
setelah perubahan Rp 14.892.800.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 77.617.815.500,00        |
| 2) bertambah | Rp | <u>62.174.210.000,00</u> |
- jumlah Retribusi Daerah  
setelah perubahan Rp 139.792.025.500,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 401.573.553.638,54       |
| 2) bertambah | Rp | <u>10.581.021.004,46</u> |
- jumlah Hasil Pengelolaan  
Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan setelah perubahan Rp 412.154.574.643,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 2.687.947.198.080,00     |
| 2) bertambah | Rp | <u>79.743.535.440,55</u> |
- jumlah Lain-lain  
Pendapatan Asli Daerah  
Yang Sah setelah perubahan Rp 2.767.690.733.520,55
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 2.973.216.566.600,00     |
| 2) bertambah | Rp | <u>83.935.570.289,00</u> |
- jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/  
Bukan Pajak setelah perubahan Rp 3.057.152.136.889,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) semula	Rp	3.998.431.715.000,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Dana Alokasi Umum		
setelah perubahan	Rp	3.998.431.715.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) semula	Rp	7.920.028.504.000,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Dana Alokasi Khusus		
setelah perubahan	Rp	7.920.028.504.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) semula	Rp	136.491.901.000,00
2) bertambah	Rp	<u>28.836.000.000,00</u>
jumlah Pendapatan Hibah		
setelah perubahan	Rp	165.327.901.000,00
b. Dana Darurat		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Dana Darurat setelah		
perubahan	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		
Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) semula	Rp	73.795.478.000,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi		
Khusus setelah perubahan	Rp	73.795.478.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>500.000.000,00</u>
jumlah Bantuan Keuangan dari		
Provinsi atau Pemerintah Daerah		
lainnya setelah perubahan	Rp	500.000.000,00

f. Dana

f. Dana Urusan Bersama			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
jumlah Dana Urusan Bersama			
setelah perubahan	Rp		0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp	22.600.784.565.952,43	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.461.481.775.981,79</u>	
jumlah Belanja Tidak Langsung			
setelah perubahan	Rp		26.062.266.341.934,22

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp	10.919.149.235.083,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.023.305.773.275,14</u>	
jumlah Belanja Langsung			
setelah perubahan	Rp		11.942.455.008.358,14

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp	8.660.175.116.760,00	
2) berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>788.078.446.526,28</u>	
jumlah Belanja Pegawai			
setelah perubahan	Rp		7.872.096.670.233,72

b. Belanja Bunga

1) semula	Rp	14.168.000.000,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
jumlah Belanja Bunga			
setelah perubahan	Rp		14.168.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) semula	Rp	37.500.000.000,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
jumlah Belanja Subsidi			
setelah perubahan	Rp		37.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) semula	Rp	7.324.772.080.000,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.185.109.931.260,00</u>	
jumlah Belanja Hibah			
setelah perubahan	Rp		8.509.882.011.260,00

e. Belanja

- e. Belanja Bantuan Sosial
- |              |    |                         |
|--------------|----|-------------------------|
| 1) semula    | Rp | 105.015.000.000,00      |
| 2) bertambah | Rp | <u>3.000.000.000,00</u> |
- jumlah Belanja Bantuan Sosial  
setelah perubahan Rp 108.015.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
- |              |    |                             |
|--------------|----|-----------------------------|
| 1) semula    | Rp | 5.609.714.832.992,43        |
| 2) bertambah | Rp | <u>2.765.997.073.895,07</u> |
- jumlah Bagi Hasil Kepada  
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  
dan Pemerintahan Desa setelah  
perubahan Rp 8.375.711.906.887,50
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa
- |              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| 1) semula    | Rp | 749.439.536.200,00        |
| 2) bertambah | Rp | <u>124.064.605.200,00</u> |
- jumlah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan  
Pemerintahan Desa setelah  
perubahan Rp 873.504.141.400,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- |              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| 1) semula    | Rp | 100.000.000.000,00        |
| 2) bertambah | Rp | <u>171.388.612.153,00</u> |
- jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah perubahan Rp 271.388.612.153,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai
- |              |      |                          |
|--------------|------|--------------------------|
| 1) semula    | Rp   | 909.168.772.340,00       |
| 2) berkurang | (Rp) | <u>12.203.512.714,00</u> |
- jumlah Belanja Pegawai setelah  
perubahan Rp 896.965.259.626,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| 1) semula    | Rp | 6.867.594.228.616,00      |
| 2) bertambah | Rp | <u>898.852.702.859,33</u> |
- jumlah Barang dan Jasa  
setelah perubahan Rp 7.766.446.931.475,33
- c. Belanja Modal
- |              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| 1) semula    | Rp | 3.142.386.234.127,00      |
| 2) bertambah | Rp | <u>136.656.583.129,81</u> |
- jumlah Belanja Modal setelah  
perubahan Rp 3.279.042.817.256,81

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) semula Rp 1.916.631.069.216,89

2) bertambah Rp 3.039.217.212.522,92

jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp 4.955.848.281.739,81

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) semula Rp 323.800.000.000,00

2) bertambah Rp 55.000.000.000,00

jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp 378.800.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) semula Rp 1.526.174.869.217,00

2) bertambah Rp 3.039.217.212.522,92

jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) setelah

perubahan Rp 4.565.392.081.739,92

b. Pencairan Dana Cadangan

1) semula Rp 0,00

2) bertambah Rp 0,00

jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) semula Rp 0,00

2) bertambah Rp 0,00

jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan setelah

perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) semula Rp 60.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 60.000.000.000,00

e. Penerimaan



e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) semula	Rp	330.456.199.999,89	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			
	Rp		330.456.199.999,89
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain Yang Sah setelah perubahan			
	Rp		0,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			
	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) semula	Rp	300.000.000.000,00	
2) bertambah	Rp	<u>55.000.000.000,00</u>	
jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			
	Rp		355.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) semula	Rp	23.800.000.000,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			
	Rp		23.800.000.000,00

d. Pemberian

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan setelah perubahan	Rp		0,00
(4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d			
a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp		0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran

- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) dalam

- (4) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melakukan perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

#### Pasal 8

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah dapat menyusun RKA SKPD diluar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

#### Pasal 9

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI A.